

Uraian Singkat

1. LINGKUP PEKERJAAN

Konsultan Supervisi/Pengawasan diminta menghasilkan keluaran yang lengkap sesuai kebutuhan proyek. Kelancaran proyek yang berhubungan dengan Supervisi/Pengawasan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Konsultan Supervisi/Pengawasan. Selain hal tersebut hasil yang diharapkan dari pelaksanaan peningkatan jalan adalah :

Tersedianya Time Schedule lengkap dengan Curva “S” sebagai pedoman dalam menilai kemajuan pelaksanaan proyek, time schedule dibuat dengan menggunakan komputer sehingga jalur kritis dalam pelaksanaan pembangunan dapat terlihat.

Konsultan Supervisi/Pengawasan diwajibkan memberikan Standar Prosedur Pengawasan Pelaksanaan Fisik di lapangan kepada PPK pada tahapan persiapan pelaksanaan pembangunan atau pada saat sebelum melakukan pengawasan pekerjaan di lapangan (*intergrated site supervision*).

Terawasinya pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor dari segi kualitas, kuantitas dan laju pencapaian prestasi pekerjaan sesuai jadwal pelaksanaan proyek.

Terawasinya pelaksanaan pekerjaan beserta hasil kerjanya dan terkendalinya waktu pelaksanaan proyek sesuai jadwal dan biaya pembangunan sebagaimana tertera dalam kontrak.

Terisinya Buku Harian Lapangan (BHL) tentang kemajuan pembangunan fisik pada setiap harinya beserta hambatan- hambatan yang timbul.

Diterimanya laporan mingguan dan bulanan oleh PPK dari Konsultan Supervisi / Pengawasan mengenai kemajuan pelaksanaan pembangunan, termasuk kendala yang terjadi di lapangan berikut rekomendasi yang diusulkan, sebagai alternatif pemecahan masalah. Diterimanya hasil rapat di lokasi proyek, informasi tentang terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pemborong/rekanan yang sudah diperbaiki maupun yang belum diperbaiki dan informasi hal-hal lain yang terjadi di lokasi proyek.

Terusulannya rencana perubahan-perubahan serta penyesuaian-penyesuaian pekerjaan di lapangan kepada PPK, sehingga dapat terpecahkan persoalan-persoalan yang terjadi selama pelaksanaan pembangunan.

Terperiksa dan tertandatangani Berita Acara Bobot pekerjaan yang diajukan oleh pemborong/rekanan sesuai prestasi pekerjaan yang telah dicapai.

Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi teknis di lokasi proyek secara berkala (mingguan) dan esidental sesuai kebutuhan. Dengan hasil keputusan rapat yang tercatat dalam Berita Acara rapat.

Tercatatnya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pemborong/rekanan dalam Buku Harian Lapangan (BHL) oleh Konsultan Pengawas.

Tersusunnya daftar kekurangan dan cacat-cacat pekerjaan selama masa pemeliharaan.

Tersusunnya petunjuk pemeliharaan dan petunjuk penggunaan pekerjaan yang tidak diselesaikan beserta kelengkapannya.